



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 3 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 2 TAHUN 2001

TENTANG

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

TAHUN 2002-2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta adanya tuntutan peningkatan kualitas Pembangunan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang implikasi dapat mengarah terhadap pengembangan wilayah, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 Program Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2002-2006, perlu ditinjau kembali;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2002-2006, dengan Peraturan Daerah;


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengeloaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4025);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2002-2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2001 Nomor 34 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2002 Nomor 23 Seri E).

Diundangkan di Purwokerto
Pada tanggal 9 Juni 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMA

Pelaksana Tugas,


IMAM DURORI
Wakil Bupati

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 20 SERI E

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS (PROPEDA) TAHUN 2002-2006.**

Pasal I

Beberapa ketentuan Naskah dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2002-2006 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal **07 JUN 2003**

